AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN PASAL 66 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

Aldo Rivanda
NIM. 0212681620031

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN PASAL 66 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

(sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

ALDO RIVANDA
NIM. 0212681620031

Telah Diuji oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 27 Desember 2018

Palembang, Juli 2019

Pembimbimng I	Pembimbing II
Prof.Dr.Joni Emirzon,S,H.,M.Hum	Dr.Hj.Annalisa Yahanan,S.H.,M.Hum
NIP.196606171990011001	NIP. 196210251987032002

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :
Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Aldo Rivanda
NIM	: 02012681620031
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	: Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan,dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari DosenPembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
0656AAFF504356720
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Aldo Rivanda

Motto :

“ Biarlah Layar Patah Ataupun Kemudi Lepas, Lebih Baik Tenggelam Daripada Putar Haluan”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada *Uswatun Hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman *jahiliyah* ke zaman *hijriyah*.

Tesis berjudul *"Akibat hukum Putusan Peninjauan Kembali terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung"* ini diteliti dengan tujuan untukmemberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembacaterkait dengan isu hukum yang dibahas.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangandalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi,maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semuapihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga tesisini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah danpengetahuan.

Palembang, Juli 2019

Aldo Rivanda

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Allah SWT atas karunia yang telah diberikannya.
2. Bapak. Dr.Febrian,SH.MS.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir,SH. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum UNSRI. Terimakasih atas semua ilmu, nasihat dan kemudahan yang telah Bapak berikan.
4. Prof.Dr.H.JoniEmirzon,S.H.M.Hum Selaku pembimbing tesis saya,
5. Dr.Hj. Annalisa Yahanan,SH.M.Hum Selaku pembimbing tesis saya.
6. Resty Pratiwi Putri, B.App.Fin, Teman yang baik, sahabat yang selalu mensupport, yang selalu mengulurkan tangannya saat saya jatuh, yang menjadi penerang saat semuanya menjadi gelap. figure yang begitu memberikan harapan kehidupan yang lebih menjanjikan bagi saya hari ini dan semoga sampai akhir nanti.
7. (Alm).Mama, Papa, Adek, Cicik, Ayah dan Bunda. ☺ Akhirnya dengan maksud yang sangat baik penulis sampaikan tesis ini dengan harapan agar dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, Juli 2019

Aldo Rivanda

ABSTRAK

Adanya benturan eksekusi tehadap putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang berbenturan dengan upaya peninjauan kembali (PK) yang pada prinsipnya PK tersebut tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan, tetapi dalam banyak hal dijumpai Permohonan PK sepertinya dijadikan sebagai lembaga peradilan tingkat ke-4 yang secara umum harus diperhatikan secara cermat, selain itu bila eksekusi putusan BHT tersebut terus dilanjutkan juga dapat menimbulkan masalah yang lebih pelik lagi bila eksekusi putusan BHT telah selesai namun ternyata permohonan PK dikabulkan dan membatalkan putusan yang BHT yang telah dieksekusi tersebut. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1) Apa akibat hukum putusan Peninjauan Kembali (PK) terhadap eksekusi putusan pengadilan yang telah dilaksanakann ? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dan telah menguasai objek sengketa yang telah dipindah tangankan dari hasil eksekusi putusan pengadilan, sedangkan timbul putusan PK yang membatalkan Eksekusi tersebut? 3) Apa upaya yang dapat dilakukan Pihak Ketiga dalam hal terjadinya pembatalan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap? Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan memnggunakan berbagai metode pendekatan.

Upaya preventif yang dapat dilakukan dalam hal terjadinya pembatalan putusan yang BHT yang telah dieksekusi oleh putusan PK yaitu dengan Upaya Teknis terhadap Pihak Pemohon PK, apabila telah tampak indikasi alasan PK patut disangka MA akan mengabulkan permohonan PK tersebut, maka dengan izin Ketua Pengadilan Tinggi eksekusi dimaksud dapat ditangguhkan secara kasuistis dan eksepsional. Selanjutnya upaya teknis terhadap Pihak Pemohon Eksekusi, untuk menghindari masalah yang lebih besar maka dapat diterapkan penentuan syarat-syarat harus adanya jaminan berupa uang senilai dengan objek eksekusi dari pemohon eksekusi. Namun dalam keadaan permohonan PK dikabulkan oleh MA sedang obyek sengketa sudah terlanjur dieksekusi, pemulihkan kembali kerugian yang telah dialami oleh Pemohon PK / tereksekusi dalam hal ini objek sengketa masih dikuasai pihak yang dimenangkan sebelumnya (Pemohon Eksekusi/ Termohon PK dan belum dialihkan, maka Pemohon PK/ tereksekusi dapat langsung meminta eksekusi pemulihan pada pengadilan, tetapi bila objek sengketa telah beralih maka Pemohon PK/ tereksekusi yang dimenangkan dalam PK, harus mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pemohon eksekusi semula. Tidak adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai daluarsa permohonan PK harus ditinjau ulang karena demi kepastian hukum menurut Pitlo dan Soedikno Mertokusumo bahwa untuk kepentingan umum, setiap orang dapat berpegang pada suatu keadaan yang sudah lama berjalan tanpa adanya suatu gangguan untuk diberikan perlindungan hukum hal tersebut juga telah diatur Pasal 1967 KUIH Perdata maka PK atas putusan yang telah dieksekusi hapus setelah lewat waktu tiga puluh tahun.

Kata Kunci : Putusan, Peninjauan Kembali, Eksekusi Putusan

Menyetujui
Palembang, Juli 2019

Pembimbimng I	Pembimbing II
Prof.Dr.Joni Emirzon,S,H.,M.Hum	**Dr.Hj.Annalisa Yahanan,S.H.,M.Hum**
NIP.196606171990011001	**NIP. 196210251987032002**

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The clash of executions of the Permanent Legal Strength (BHT) verdict which collided with the effort to review (PK) which in principle PK did not suspend or stop the implementation of Court decisions, but in many cases it was found that PK Requests seemed to be used as the 4th level judiciary in general it must be considered carefully, besides that if the execution of the BHT verdict continues it can also cause more complicated problems if the execution of the BHT verdict has been completed but it turns out that the PK request was granted and canceled the BHT verdict that was executed. The problems in this thesis are 1) What are the legal consequences of the Judicial Review (PK) decision on the execution of court decisions that have been carried out? 2) What is the legal protection of third parties who have good intentions and have mastered the object of the dispute that has been transferred from the results of the execution of a court decision, while a PK decision arises that cancels the Execution? 3) What efforts can a third party make in the event of a cancellation of a decision that has permanent legal force? This research is Normative Legal Research, using various methods of approach

Preventive measures can be taken in the event of the cancellation of the BHT verdict that has been executed by the PK decision, namely with a Technical Effort against the Requesting Party PK, if there has been an indication of the reason PK should be suspected that the Supreme Court will grant the PK request, then with the permission of the Chair of the High Court of execution can be suspended casually and externally. Furthermore, the technical efforts towards the Execution Applicant Party, to avoid a bigger problem, can be applied to determine the conditions that there must be a guarantee in the form of money equal to the object of execution from the applicant for execution. But in the case of the PK request granted by the Supreme Court while the object of the dispute has already been executed, the recoverer of the loss experienced by the Applicant PK / executed in this case the object of the dispute is still controlled by the party won (Execution / Respondent PK and has not been transferred, PK Applicant / executed can immediately request the execution of recovery in the court, but if the object of the dispute has been changed then the PK / executed Applicant won in the PK must file a claim for compensation against the applicant for the initial execution. because for the sake of legal certainty, according to Pitlo and Soedikno Mertokusumo that for the public interest, anyone can hold on to a situation that has long been running without a disturbance to be given legal protection. It has also been regulated in Article 1967 KUIH Civil Code, then PK on decisions executed after thirty years have passed.

Keywords: Decision, Judgment, Decision Execution

Menyetujui
Palembang, Juli 2019

Pembimbimng I	Pembimbing II
Prof.Dr.Joni Emirzon,S,H.,M.Hum	**Dr.Hj.Annalisa Yahanan,S.H.,M.Hum**
NIP.196606171990011001	**NIP. 196210251987032002**

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABTRAC ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I
A. Latar Belakang 3
B. Permasalahan 8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 9
   1. Tujuan Penelitian 9
   2. Manfaat Penelitian 9
D. Kerangka Teori 10
   1. Teori Mengadili Menurut Hukum 10
   2. Teori Pelaksaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) Dan Peninjauan Kembali 16
   3. Teori Berlakunya Hukum 21
E. Kerangka Konseptual 26
F. Metode Penelitian 30
   1. Jenis Penelitian 30
   2. Pendekatan Permasalahan 31
   3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum 34
   4. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum 35
   5. Analisis Bahan Hukum Dan Pengambilan Kesimpulan 36

BAB II
A. Proses Perkara Perdata 38
B. Upaya Hukum Perdata 42
   1. Upaya Hukum Biasa 42
   2. Perlawanan/Verzet 42
   3. Banding 43
   4. Kasasi 43
   5. Perlawanan Pihak Ketiga Dan Peninjauan Kembali 45

C. Putusan Hakim Perdata 52
1. Dari Aspek Kehadiran Para Pihak 52
2. Putusan Ditinjau Pada Saat Penjatuhannya 55
3. Putusan Ditinjau Dari Segi Sifatnya 59
D. Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap 62
1. Pengertian Eksekusi 62
2. Asas-Asas Eksekusi 65
3. Bentuk Eksekusi Perdata 66
4. Penangguhan Eksekusi 70

BAB III
A. Akibat Hukum Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Telah Dilaksanakan 72
1. Definisi Akibat Hukum 72
2. Peninjauan Kembali 72
3. Pembahasan 73
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dan Telah Menguasai Objek Sengketa Yang Telah Dipindah Tangankan Dari Hasil Eksekusi Putusan Pengadilan, Sedangkan Timbul Putusan Pk Yang Membatalkan Eksekusi Tersebut 82
1. Definisi Pengertian Hukum 82
2. Itikad Baik 84
3. Pihak Yang Beritikad Baik 86
4. Kasus Posisi 88
5. Amar Putusan Pengadilan Dan Pembahasan 91
6. Pembahasan 92
C. Apa Yang Dapat Dilakukan Pihak Ketiga Dalam Hal Terjadinya Pembatalan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap 106
1. Upaya Teknis 108
2. Upaya Preventif 117
3. Upaya Peningkatan Profesionalisme 121

BAB IV
A. Kesimpulan 128
B. Saran 130

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung, Peradilan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 (selanjutnya disingkat UU No.2 Tahun 1986) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor8 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UU No 8 Tahun 2004)dalam Pasal 2 UU tersebut mengatur "Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya."

Kewenangan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 UU No 2 Tahun 1986, yaitu "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.Dalam kewenangannya memeriksa dan memutus Perkara Perdata tersebut, salah satu kewenangan Pengadilan Negeri yang merupakan bagian dari proses mengadili suatu perkara perdata adalah melakukan eksekusi perdata. Sebagaimana halnya dengan sita jaminan, Pelaksanaan eksekusi ini juga diakui Mahkamah Agung bahwa dalam praktiknya dapat menimbulkan bermacam-macam permasalahan dan dari sekian permasalahan itu harus ditemukan solusinya.[1]

Suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya tidak hanya mengikat para pihak dalam perkara tersebut, namun juga mengikat secara hukum lembaga peradilan dan aparatnya.

[1]Dachran Busthami, 2017, "Kekuasaan Kehakiman dalam perspektif Negara Hukum di Indonesia", Masalah Hukum, Jilid 46 No.4 Oktober, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Pelaksanaan eksekusi atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap seringkali dianggap sebagai langkah terakhir penyelesaian suatu sengketa di pengadilan di mana pihak yang berperkara berharap dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, maka dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan tersebut. Pandangan ideal tersebut seharusnya menjadi salah satu dasar pemikiran bagi aparat hukum di negara ini dalam menghadapi eksekusi.

Dengan kata lain, suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dapat di eksekusi. Akan tetapi, fakta yang ada saat ini di dunia peradilan agak berbeda.

Dalam Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Tahun 2017, terdapat Pengaduan dari pemohon eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tatapibelum dapat dieksekusi selama 23 Tahun. Pengadilan Negeri Probolinggo dalam putusannya Nomor: 30/Pts.Pdt.G/1994/PN.Prob tanggal 11 September 1995 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 281/PDT/1996/PT.Sby tanggal 16 September 1996 jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2337K/ Pdt/1997 tertanggal 16 Juni 1999 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 548PK/PDT/2002 tanggal 12 Juli 2005 dalam amarnya antara lain menyatakan bahwa Sdr. DU adalah pemilik sah dari obyek sengketa dan memerintahkan lawannya untuk mengosongkan

obyek sengketa dan menyerahkan kepada Sdr. DU. Dengan demikian perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, tetapi belum dapat dieksekusi selama 23 tahun. [2]

Selain contoh pertama yang dilaporkan oleh pemohon tersebut, contoh lainnya yang terkait dengan masalah pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yang tertunda akibat adanya Peninjauan Kembali, antara lain adalah eksekusi yang sempat diajukan kuasa hukum keluarga mantan Presiden Soeharto dalam perkara keluarga mantan Presiden Soeharto sebagai Penggugat melawan majalah *Time Inc Asia*, Donald Marrison sebagai editor, John Colmey, Davit Liebhold, Lisa Rose Weaver, Zamira Lubis, dan Jason Tejakusuma sebagai para Tergugat. Dalam perkara tersebut pada tingkat banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 16 Maret 2001 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Juni 2000 yang intinya menolak gugatan Soeharto keluarga mantan Presiden Soeharto, namun pada 31 Agustus 2007 dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung mengabulkan kasasi keluarga almarhum mantan Presiden Soeharto dan mengharuskan *Majalah Time Asia* membayar kerugian *immateriil* sebesar Rp1 triliun, karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan *judex juris* (putusan kasasi)[3]yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan *Majalah Time Asia* terhadap keluarga almarhum mantan Presiden Soeharto,

---

[2]Komisi Ombudsman Nasional, *Laporan tahunan 2007*, Komisi Ombudsman Nasional , Jakarta, 2008, hlm.49-50

[3] Hal serupa juga terjadi sebelumnya dalam perkara “Kedung Ombo” Mahkamah Agung juga telah Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juli 1993 No. 2263.K /Pdt/1991

dengan pertimbangan bahwa tindakan *majalahTimes* itu tidak merupakan perbuatan melawan hukum, tidak melanggar UU Pers dan tidak melanggar kode etik pers serta sudah diberikan hak jawab di majalah *Times*.[4]

Terlepas dari permasalahan lamanya proses perkara perdata, dan faktor-faktor non-yuridis yang menghalangi pelaksanaan eksekusi tehadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, muncul permasalalah baru atas upaya hukum luar biasa yang berupa peninjauan kembali (PK) yang pada prinsipnya menurut Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat UU No 14 Tahun 1985) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor5Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UU MA) yang mengatur ”Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.”

Melihat pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU MA ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Dari ketentuan pasal tersebut dan dari penjelasan pasalnya yang juga berbunyi “cukup jelas”, maka dapat kita simpulkan bahwa upaya Peninjauan Kembali (“PK”) tidak akan menunda pelaksanaan putusan kasasi.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa tidak setiap permohonan peninjauan kembali mesti menunda atau menghentikan eksekusi. Penerapan yang seperti itu bertentangan dengan undang-undang.Sebaliknya, undang-undang tidak melarang pengadilan menunda atau menghentikan eksekusi asal penerapannya secara “kasuistik” dan “eksepsional”.Dalam keadaan yang sangat mendasar dan beralasan, permohonan peninjauan kembali dapat dipergunakan sebagai alasan

---

[4] ”MA Kabulkan Peninjauan Kembali Majalah Time”, *ANTARA News*, Kamis, 16 April 2009.

menunda atau menghentikan eksekusi.

Menurut M. Yahya Harahap, peninjauan kembali dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar apabila alasan yang diajukan:

a. Benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 UU tersebut.

b. Alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna; dan

c. Dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa PK besar kemungkinan akan mengabulkannya.

Dengan berpegang pada kriteria di atas, memudahkan untuk menilai apakah pantas atau tidak menunda eksekusi atas alasan PK, bila kita kembali pada kasus Anda di atas, jika memang alasan dari perusahaan tempat Anda bekerja untuk mengajukan PK adalah sangat mendasar dan memenuhi alasan dalam Pasal 67 UUMA. Mengenai "dokumen resmi" yang menurut Anda dapat menjadi bukti baru, hal tersebut mungkin dapat menjadi alasan PK sebagaimana diatur Pasal 67 huruf b UUMA yang berbunyi:

"Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan".

Namun dalam banyak hal dijumpai Permohonan Peninjauan Kembali sepertinya dijadikan sebagai lembaga peradilan tingka ke-empat, hal ini pada umumnya dikarenakan permohonan Peninjauan kembali kadang kala hanya sekedar alasan yang dicari-cari untuk tujuan penundaan eksekusi. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan, kecuali terhadap putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)[5]dan putusan provisi (*Provisional eis*).[6]

---

[5]Pasal 180 (l) HIR atau pasal 191 (1) RBg memberi wewenang kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan putusan serta-merta asal saja syarat-syarat salah satu syarat yang

Dibalik permohonan peninjauan kembali yang sekedar alasan yang dicari-cari untuk tujuan penangguhan eksekusi, terdapat permasalahan baru apabila ternyata eksekusi tetap diteruskan dengan berdasarkan pada Pasal 66 ayat (2) UUMA di atas, yang dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut pengabulan permohonan Peninjauan Kembali dan pembatalan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dieksekusi tersebut.

B. Permasalahan

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang, sekalipun suatu sengketa perdata telah diputuskan dan dieksekusi, tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan Peninjauan Kembali.Sehubungan dengan itu, persoalan hukum yang akan dibahas dalam tesis ini adalah :

1. Apa akibat hukum putusan Peninjauan Kembali (PK) terhadap eksekusi putusan pengadilan yang telah dilaksanakan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketigayang beriktikad baik dan telah menguasai objek sengketa yang telah dipindahtangankan dari hasil eksekusi putusan pengadilan, sedangkan timbul putusan PK yang membatalkan Eksekusi tersebut ?

---

ditentukan untuk dapat menjatuhkan putusan tersebut terpenuhi yaitu 1) Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil pokok gugatan adalah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat. 2) Putusan didasarkan atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3)Apabila dikabulkan suatu tuntutan /gugatan provisional. Apabila obyek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.

[6]Abdul Kadir Mapong, Beberapa *Permasalahan Eksekusi Putusan Perdata dalam Praktik Peradilan*, makalah ini disampaikan pada Pelatihan Tehnis Fungsional Peningkatan Profesionalisme bagi Ketua / Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia, tanggal 21 s.d. 6 Juli 2001.

3. Apa upaya yang dapat dilakukan Pihak Ketiga dalam hal terjadinya pembatalan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas,maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. menganalisis dan menjelaskan akibat hukum putusan Peninjauan Kembali (PK) terhadap eksekusi putusan pengadilan yang telah dilaksanakan.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dan telah menguasai objek sengketa yang telah dipindahtangankan dari hasil eksekusi putusan pengadilan, sedangkan timbul putusan PK yang membatalkan Eksekusi tersebut.
3. Sebagai panduan dalam upaya yang dapat dilakukan dalam hal terjadinya pembatalan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh putusan Peninjauan Kembali.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil Penelitian ini diharapkan berguna dalam mengembangkan ilmu hukum Perdata khususnya dalam bidang Hukum Acara perdata khususnya eksekusi putusan.

2. Manfaat Praktis

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi :

Hakim	: Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi kepada Hakim di Lingkup Peradilan Indonesia dalam mengambil keputusan pada perkara-perkara yang bersentuhan dengan eksekusi putusan.
Juru Sita	:Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi juru sita dalam melaksanakan sita eksekusi terhadap suatu objek sengketa
pencari keadilan	: Menjadi Acuan bagi paara pencari keadilan dalam menghadapi permasalahan pembatalan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata yang telah dieksekusi oleh putusan Peninjauan Kembali.

D. Kerangka Teori

Penelitian tentang akibat hukum putusan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah agung dianalisis berdasarkan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Mengadili menurut Hukum

Sesuai dengan bunyi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa " pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang ". Tanpa mengurangi pentingnya makna:" dengan tidak membeda-bedakan orang", Arti Mengadili menurut hukum adalah asas dalam menyelenggarakan peradilan. Di bidang administrasi negara, penerapan asas memutus menurut hukum dapat dikendorkan melalui atau dengan menggunakan asas *doelmatigheid* (asas manfaat). Demi suatu manfaat yang lebih besar atau karena suatu keterpaksaan asas memutus menurut hukum (*rechtmatigheid)* dapat dikendorkan bahkan tidak diterapkan. Tidak demikian dalam proses peradilan, Hakim wajib mengadili menurut hukum. Suatu peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum *(null and void, van rechtswege nietig).* .[7]

Meskipun berbeda, asas mengadili menurut hukum dan asas tidak membeda-bedakan orang erat satu sama lain. Dua asas ini sama-sama berakar dari konsep-konsep demokrasi negara berdasarkan hukum dan secara lebih spesifik juga berakar pada konsep hak asasi manusia dan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.[8]

Adanya benturan antara aspek kepastian hukum *(legal certainty)* dan keadilan *(justice*) merupakan sesuatu yang menjadi tugas hakim untuk menyelaraskannya dalam memutus suatu perkara.[9] Sudikno Mertokusumo yang

---

[7]Bagir Manan, *Mengadili Menurut Hukum*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007 hlm.37

[8]*ibid*, h 38.

[9] Menurut Philipus M.Hadjon .." *Rechtsvinding* berkaitan dengan norma yang terdapat dalam satu ketentuan undang-undang. *Rechtsvinding* dibutuhkan karena konsep **norma yang terbuka *(open texture)*** dan **norma yang kabur *(vague norms)* .** Dalam menghadapi satu kasus hukum, bisa terjadi ada 2 atau lebih undang-undang, yang secara bersama-sama diterapkan pada

mengutip pendapat Paul Scholten mengatakan bahwa dalam suatu putusan seberapa dapat harus terdapat

a. Nilai Kepastian hukum *(Rechtssicherheit) ;*

b. Kemanfaatan *(Zweckmassigheid) ;*

c. Keadilan *(Gerechtigheid).*

Dalam praktik jarang sekali putusan yang memenuhi kriteria tersebut secara proporsional, kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling tidak ketiga faktor tersebut ada dalam suatu putusan. Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. ”Hukumnya sedemikian bunyinya, maka harus dijalankan (kepastian hukum) ” tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (*lex dura sed tamen scripta*) ; hukum itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya ; Kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilanlah yang harus didahulukan.[10]

Dalam sudut pandang teori atau filsafat hukum, nilai hukum dan rasa keadilan, bukan saja aneka ragam tapi dapat bertentangan satu sama lain. Misalnya nilai kepastian hukum yang menuntut keseragaman dapat bertentangan dengan rasa keadilan yang menuntut ketidakseragaman karena perbedaan status atau keadaan sosial pencari keadilan dan lain-lain. Demikian pulanilai hukum

---

kasus tersebut. Persoalan muncul kalau terdapat pertentangan antara norma hukum dari undang-undang tersebut. Maka perlu ditetapkan norma yang mana harus diterapkan. Langkah yang ditempuh adalah penyelesaian konflik norma. Ada tipe penyelesaian berkaitan dengan asas **preferensi hukum** (yang meliputi asas ***lex superior,*** asas ***lex spesialis,*** dan asas ***lex posterior)*** yaitu: 1)Pengingkaran ***(disavowal),*** 2) Reinterpretasi, 3) Pembatalan ***(invalidation),*** 4. Pemulihan ***(remedy).”*** Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gajahmada University Press , Nov.2005, hlm.31.

[10]Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty,Yogyakarta,1996, hlm.79

mengenai bagaimana semestinya peranan hukum dalam masyarakat, nilai baik dan buruk, dan lain sebagainya sangat tergantung pada cara pandang mengenai hukum dan aliran hukum yang dianut. Salah satu Indikator pelaksanaan kewajiban hakim memperhatikan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adalah upaya membuat putusan yang mampu memberi kepuasan kepada para pencari keadilan. Kepentingan masyarakat tidak boleh mengorbankan kepentingan pencari keadilan. Namun kepuasan tersebut tidak boleh mengorbankan kewajiban mengadili menurut hukum dan kepastian hukum.[11]

Bila dihubungkan dengan putusan hakim maka idealnya putusan harus memuat *idee des recht* (cita-cita hukum), yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan *(Zwechtmasigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.[12]

Akan tetapi di dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional. Kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling tidak ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan. Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. "Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan (kepastian hukum)", tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil *"lex dura*

---

[11]Bagir Manan, *Menjadi Hakim yang Baik,* Mahkamah Agung, 2006,.hlm.65

[12]Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press ,Yogyakarta, 2006, hlm.6

sed tamen scripta ” (hukum itu kejam, tapi demikianlah bunyinya). Kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka

keadilannyalah yang harus didahulukan".[13]

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas maka hal-hal tersebut merupakan seni menjadi seorang hakim, dimana yang menjadi ukuran adalah keyakinan seorang hakim dalam hal ini (majelis hakim) dalam perkara tersebut, hal tersebut dapat digambarkan dari cerita kejadian di Amerika dimana saat itu **Oliver Wondell Holmes Jr**. menjadi Hakim Agung di *Supreme Court* Amerika. la pernah mengatakan : *"I've said to my brethren many times that I hate justice, which means that I know if a man begins to talk about that, for one reason or another he is shirking thinking in legal terms.* " Saat temannya, juga seorang Hakim, **Judge Learned Hand**, mengatakan kepadanya : *"Do justice !"*, ia menjawab dengan nada tinggi : *“ That is not my job, My job is to apply the law. "* Dan pada akhirnya keadilan itu kita serahkan ditangan para Hakim agar ia menjadi keadilan yang hidup.[14]

Selanjutnya dihubungkan dengan peranan Hakim dalam menerapkan hukum yaitu :

(1) Hakim berperan sebagai mulut atau corong undang-undang *(spreekbuis van de wet, bouche de la loi),* Kemungkinan putusan hakim yang sekedar melekatkan ketentuan undang-undang dalam

---

[13]Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, sebuah pengantar*, Liberti, Yogyakarta, 1996, hlm.79

[14] J. Djohansjah, *Legal Justice, Moral Justisce dan Social Justice dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi*, April 2001 dalam Buku Code of Conduct Hakim Indonesia , Mahkamah Agung , Jakarta , 2007, h 151

suatu peristiwa konkrit. Perbedaannya, di masa paham legisme, hakim sebagai mulut undang-undang merupakan suatu kewajiban (imperatif).Sekarang, kalaupun hakim menjadi mulut undang-undang semata-mata karena kebebasan menemukan hukum dalam kaitan dengan suatu peristiwa konkrit. Dalam praktik hal semacam ini akan sangat jarang terjadi.

(2) Hakim sebagai penterjemah aturan hukum yang ada. Sebagai penterjemah, hakim bertugas menemukan hukum, baik melalui pena fsiran, konstruksi, atau penghalusan hukum. Kewajiban ini timbul karena aturan yang ada tidak jelas, atau karena suatu peristiwa hukum tidak persis sama dengan lukisan dalam undang undang.

(3) Hakim sebagai pembentuk hukum (*rechtschepper, judge made law*).Hukum yang dibentuk hakim dapat berupa hukum baru, melengkapi hukum yang ada, atau memberi makna baru terhadap hukum yang sudah ada. Tugas membentuk hukum dapat terjadi karena hukum yang ada belum (cukup) mengatur, atau hukum yang ada telah usang .[15]

Dari tiga kemungkinan peran tersebut, yang paling umum terjadi dan menjadi pekerjaan sehari-hari hakim yaitu sebagai penterjemah hukum yang sudah ada. Sedangkan hal tersebut pertama dan ketiga jarang terjadi karena :

(1) Hampir dipastikan tidak ada peristiwa hukum yang benar-benar samadengan lukisan dalam undang-undang, sehingga penerapannya tidak mungkin dengan begtu saja dilekatkan dengan undang-undang. Hakim sebagai mulut undang-undang lebih sebagai yargon dari pada kenyataan. Kalau hakim semata-mata sebagai mulut undang-undang. maka hampir dipastikan tidak pernah ada putusan hakim.

---

[15]Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, Op.Cit, hlm.63-64

(2) Dalam praktik, tidak pernah ada dua peristiwa hukum yang benar-benar sama. Kalaupun ada, hanya terbatas pada keserupaan. Setiap peristiwa hukum mengandung unsur, isi dan cara yang berbeda.

(3) Dalam praktik, membentuk hukum dilakukan melalui penemuan hukum. Jarang dalam bentuk menciptakan hukum.[16]

2. Teori Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dan Peninjauan Kembali

Eksekusi berasal dari kata ”*executie”*", artinya melaksanakan putusan hakim *(ten uitvoer legging van vonnissen*), Yang dimaksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pengertian yang lain; Eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sasuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.[17]

Dari berbagai macam putusan hakim tersebut sebagaimana Pasal 185 ayat (1)*Het Herziene Inlandche Reglement* (selanjutnya disingkat ”HIR”) dan pasal 196 ayat (1) *Recht Reglement Buitengewesten* (selanjunya disingkat ”RBg”) yang membedakan antara *putusan akhir d*an putusan yang bukan *putusan akhir, putusan akhir* adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhirini ada yang bersifat menghukum *(condemnatoir),* ada yang bersifat menciptakan*(constitutif) dan* ada pula yang

[16]*Ibid*

[17]Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi*, Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm.60

bersifat menerangkan atau menyatakan (*deklaratoir*). *Putusan condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukumpihak yang dikalahhan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan*condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam ini hanya terjadi berhubung dengan perikatan yangbersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinyadapat terdiri dari *memberi, berbuat atau tidak berbuat.* Pada umumnyaputusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlahuang.Karena dengan putusan *condemnatoir* itu tergugat diwajibkanuntuk memenuhi prestasi, maka hak daripada penggugat yang telahditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa *(execution forced).*Jadi, putusan *condemnatoir* kecuali mempunyai kekuatan mengikat jugamemberi alas hak eksekutorial kepada penggugat yang berarti memberihak kepada penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa melaluipengadilan.[18]

Mengenai ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat dilihat dalam rinciannya, dalam amar putusan terdapat pernyataan "penghukuman" terhadap tergugat untuk melakukan salah satu perbuatan:

a. Menyerahkan sesuatu barang;

b. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah;

c. Melakukan suatu perbuatan tertentu;

d. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;

---

[18]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 2006, hlm.229

e. Membayar sejumlah uang.[19]

Apa bila suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht)* putusan tersebut dilaksanakan dengan paksa *(execution forced).* Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa;

a. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak;
b. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung;
c. putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung;
d. putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diverzet; dan
e. putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.[20]

Dalam hal menjalankan putusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri maka dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai dalam menjalankan isi putusan itu dengan baik maka pihak yangdimenangkan memasukkan permintaan, baik dengan lisanmaupun dengan surat agar putusan itu dijalankan yaitu kepada ketua pengadilan negeri, Kemudian ketua memerintahkan memanggil pihak yang dikalahkan serta menasihati agar menjalankan putusan itu dalam waktu yang telah ditentukan oleh ketua paling lambat 8 hari.[21]

---

[19]Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta,1989, hlm.20.

[20]Wildan Suyuthi, *Op.Cit*, hlm.61

[21]Hari Sasangka , *Perbandingan HIR dan RBg*, Mandar maju, Bandung, 2005, hlm.163-164.

Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai mana diuraikan diatas dapat diajukan upaya hukum peninjuan kembali (PK) atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak didalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali tersebut.

Sebelumdiberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No.4 Tahun 2004), Peninjauan Kembali (PK) diatur dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) dan disebut sebagai *request civil* (Pasal 385 sampai dengan Pasal 401Rv). Istilah peninjauan kembali dijumpai dalam UU No. 4 Tahun 2004Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebelumdiberlakukannya ketentuan Pasal 23 UU No. 4Tahun2004[22], peninjauan kembali diatur dalam beberapa peraturan MA (SEMA06 Tahun1967, Peraturan MA No.1 Tahun1969 mencabut SEMA No.6 Tahun 1967, SEMA 18Tahun 1969, membekukanPeraturan MA No.1 Tahun1969, Peraturan MA No.1 Tahun1971 mencabut Peraturan MA No.1 Tahun 1969, Peraturan MA No.1 Tahun1976 mencabut peraturan-peraturan MA mengenai Peninjauan Kembali, Peraturan MA No.1 Tahun1980 yang disempurnakan oleh Peraturan MA No.1 Tahun1982).[23]

Saat ini peninjauan kembali diatur dalam Pasal 66UU MA .Permohonan PK dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada MA melalui Ketua Pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi

---

[22] Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang dan ayat (2) mengatur Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

[23]Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.244

putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan satu kali saja. Mahkamah Agung memutus permohonan PK pada tingkat Pertama dan terakhir.Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 67 UU MA tentang Mahkamah Agung. yang menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasansebagai berikut :

a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Selain itu dalam Pasal 69 UU MA Agung.mengatur tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

1. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
2. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatanhukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
4. yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir danbertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukankepada pihak yang berperkara.

Sedangkan tenggang waktu kadaluarsa permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah dieksekusi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini tidak diatur secara tegas dalam undang undang tersebut.

3. Teori Berlakunya Hukum.

Didalam teori-teori hukum pada umumnya dibedakan antara tiga macam kelakuan atau hal berlakunya kaedah hukum yaitu keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis [24] yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Keberlakuan atau hal berlakunya secara Yuridis , antara lain menyatakan bahwa suatu kaedah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaedah tersebut, terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan misalnya, undang-

[24]Soerjono Soekanto dan Purnadi poerbatjaraka, *Prihal Kaedah Hukum*, Citra Adithiya, Bandung, 1989, hlm.88

undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. [25]

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang telah diubang menjadi undang-undang No 12 Tahun 2011, rancangan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden maupun dari Dewan PerwakilanDaerah disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional. Rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama oleh DPR bersama dengan Pemerintah/Presiden yang diwakili oleh menteri yang terkait, selanjutnya akan disahkan sebagaimana mestinya. Dalam hubungan ini, ada 5 (lima) tindakan hukum yang dilakukan untuk sahnya suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang mengikat untuk umum. Kelima tindakan tersebut, menurut Jimly Ashiddiqqie, dapat dibedakan antara(a) pengesahan materiel,(b) pengesahan formil, (c)pengundangan, (d) penerbitan dalam lembaran negara,dan (e) pemberlakuan.[26]

Bila dilihat, dari keberlakukan hukum secara yuridis maka ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU MATentang Mahkamah Agung yang memuat ketentuan ”Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.” telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1985No73 tanggal 30 Desember 1985, selanjutnya UU tersebut diubah dengan UU No5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara

---

[25]*Ibid*, hlm.89

[26]Jimly Ashiddiqqie, *Prihal Undang Undang*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta,2006, hlm.291.

Tahun 2004 No. 9, dan telah diubah lagi dengan UU No.3Tahun 2009 Perubahankedua UU MA tentang Mahkamah Agung, dengan demikian UU Mahkamah Agung tersebut telah berlaku mengikat secara yuridis.

b. Keberlakuan sosiologis atau hal berlakunya secara sosiologis, yang intinya adalah efektifitas kaedah hukum didalam kehidupan bersama. [27]

Pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum.[28]

Adapun tiga pilihan kriteria menurut Jimly Asshiddiqie dapat dijelaskan sebagai berikut :

> Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.[29]
>
> Kriteria penerimaan sebagai kriteria kedua (*principle of reception*) pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-ikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya.Christian Snouck Hurgronje menyatakan bahwa di Hindia Belanda dahulu yang berlaku adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Menurutnya, kalaupun hukumIslam itu secara sosiologis dapat dikatakan berlaku, maka hal itu semata-mata disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat hukum adat sudah meresepsikannyake dalam tradisi hukum adat masyarakat setempat .
>
> Sedangkan kriteria ketiga menekankan pada kenyataan faktual (*faktisitas hukum*), yaitu sejauhmana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat.

---

[27]Soerjono Soekanto dan Purnadi Poerbatjaraka, *Op.Cit*, hlm.91.
[28]Jimly Asshiddiqie, *Prihal Undang Undang, Op.Cit*,hlm.243.

[29]*Ibid*, hlm.244.

> Meskipun suatu norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist)* dan berlaku (*valid*), tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku. Oleh karena itu, suatu norma hukum baru dapat dikatakan berlaku secara sosiologis apabila norma hukum dimaksud memang berlaku menurut salah satu kriteria tersebut.[30]

Dalam kaitannya dengan ketentuan 66 ayat (2) UU MA tentang Mahkamah Agung tersebut bila dihubungkan dengan kriteria *principle of recognition* dan *principle of reception* hal tersebut merupakan konsekwensi dari suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana bila diajukan permohonan eksekusi harus dijalankan walaupun ada permohonan peninjauan kembali, namun bila dihubungkan dengan kriteria ketiga yaitu kenyataan faktual (*faktisitas hukum*) sejauhmana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat tetapi dalam kenyataan praktiknya bila eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu telah selesai dilaksanakan, namun dibelakang hari ternyata permohonan peninjauan kembali atas putusan yang telah selesai dieksekusi dikabulkan, maka dapat menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan suatu eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU MA tentang Mahkahah Agung terkesan tidak efektif, karena dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku. Walaupun demikian menurut Jimly Asshiddiqie suatu norma hukum baru dapat dikatakan berlaku secara sosiologis apabila norma hukum dimaksud memang berlaku menurut salah satu kriteria tersebut.

---

[30]*Ibid.*

c. Keberlakuan filosofis atau hal berlakunya secara filosofis. Artinya adalah, bahwa kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum ("*Rechtsidee*") sebagai nilai positif yang tertinggi ("*Uber positieven Wert*"), misalnya, Pancasila, Masyarakat Adil dan Makmur, dan yang lainnya.[31]

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Seperti dalam pandangan Hans Kelsen mengenai "*gerund-norm*" atau dalam pandangan Hans Nawiasky tentang "*staatsfundamentalnorm*", pada setiap negara selalu ditentukan adanya nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai luhur dalam kehidupan kenegaraanyang bersangkutan. Untuk hal ini, nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staatsfundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatankebineka-tunggal-ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yangboleh diabaikan atau malah ditentang oleh normahukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinanbentuk peraturan perundang-undangan dalam wadahNegara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut maka kondisi dibatalkannya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dieksekusi oleh putusan peninjauan kembali menunjukan bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU

---

[31] Soerjono Soekanto dan Purnadi Poerbatjaraka, *Op.Cit*, hlm.92

MAtentang Mahkamah Agung yang menyatakan”Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.” tidaklah mutlak.

4. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesimpang siuran pengertian mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini, maka definisi dari istilah istilah tersebut adalah :

1. Akibat Hukum adalah kibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum, Lebih jelas lagiakibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum[32]
2. Putusan Pengadilan adalah Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

[32] Ishaq,” Istilah-istilah dalam Ilmu Hukum”, dalam https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html, diakses pada hari senin , tanggal 23-07-2018, Pukul 17.30 WIB

sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)[33].

3. Peninjuan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diberikan pada para pihak dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud alam Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985, dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

    a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
    b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
    c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
    d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
    e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
    f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

[33]Hukum Online,”Apakah Putusan Hakim Harus Diumumkan?”, dalam http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5278b3136b695/apakah-putusan-hakim-harus-diumumkan, diakses pada hari senin, tanggal 22-07-2018, Pukul 20.00 WIB

Dengan adanya upaya hukum luar biasa ini, kemungkinan yang akan terjadi adalah permohonan tersebut ditolak yang berakibat putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tetap sah dan tidak mengubah sesuatu akibat hukum yang telah tertuang dalam putusan. Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah permohonan dikabulkan Mahkamah Agung yang memutuskan membatalkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian segala akibat hukum yang pernah tercipta berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dikembalikan seperti semula. Kondisi terakhir menjadi tambah rumit apabila ternyata putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dieksekusi.

4. Eksekusiadalah merupakan pelaksaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijde)* yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksaan acara putusa pengadilan[34].
5. Perlindungan hukum menurut beberapa literatur berasal dari kata "Protection" yang menurut Oran Law dictionary merupakan" Most legal uses of "protection" are based on its ordinary language meaning. For protection order or protective order 35 is A court order intended to protect a party from annoyance, undue burden, or expense due to an abuse of the legal system; a restraining order.36(kata tersebut dalam

[34]Ibid.,

[35] Daniel Oran, *Oran's Dictionary of the Law*, Thomson Learning. Canada, 2000, hlm.390.

[36]*Ibid*, hlm.391.

hukum banyak digunakan yang didasari dari arti bahasa pada umumnya yaitu protection order atau protective order yang berarti perintah pengadilan yang dimaksudkan untuk melindungi suatu pihak dari gangguan, beban yang tak semestinya, atau pengeluaran yang wajar terhadap penyalahgunaan dari sistem hukum; perintah pembatasan) sedangkan menurut Bouvier Law Dictionary adalah A privilege granted by the king to a party to an action, by which he is protected from a judgment which would otherwise be rendered against him. Of these protections there are several kinds.37 (Hak khusus yang diberikan oleh raja kepada suatu pihak untuk melakukan suatu tindakan hukum, yang dilindungi dari suatu keputusan yang dapat diberikan sebaliknya.). Dalam tesis ini perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum baik ketentuan hukum positif, hukum materil, hukum acara maupun putusan pengadilan, yang dalam tesis ini adalah perlindungan yang diberikan oleh UU MAdan peraturan pelaksanaannya, maupun dari putusan pengadilan terhadap pihak yang dimenangkan perkaranya oleh suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak yang sebelumnya dikalahkan oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap namun permohonan peninjauan kembali yang diajukannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maupun pihak ketiga yang memperoleh suatu hak yang berasal

[37] James Bouvier, *Bouvier Law Dictionary*, Child & Peterson, Philadelphia 1856, hlm. 1287.

dari eksekusi perdata yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali.

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif.[38]menurut Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[39]

Penelitian ini menfokuskan kajiannya pada hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan *(law in books)* atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau

---

[38] Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan mencakup: (a) penelitian terhadap asas-asas hukum, (b) penelitian terhadap sistematik hukum, (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (d) perbandingan hukum dan (e) sejarah hukum. Lihat dalam: Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat",* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14.

[39]Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, khususnya peraturan-peraturan mengenai eksekusi perdata dan peninjauan kembali, seperti ketentuan Pasal 195 HIR*(Herziene Indonesische Reglement)*/Pasal 206 Rbg *(Rechts Reglement Voor De Buitengewesten)(Rechts Reglement Voor De Buitengewesten)*tentang Eksekusi dalam Pasal 66 ayat (2) UU Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pihak masing-masing pihak.

2. Pendekatan Permasalahan

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentunya menggunakan pendekatan peraturanperundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukumyang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian. Menurut PeterMahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (peraturan perundang-undangan) untuk kegiatan akademis peneliti perlu mencari ratio legis dan dasarontologis lahirnya undang-undang tersebut.Dengan mempelajari ratio legis danrasio ontologis suatu undang-undang peneliti sebenarnya mampu menangkapkandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahamikandungan yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti akan dapatmenyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undangdengan isu yang di hadapi.[40]Pendekatan ini digunakan untuk mengkajipermasalahan hukum dan menemukan ratio logis dan ratio ontologis yang terkait dengan akibat hukum pelaksanaan eksekusi

[40]*Ibid.*, hlm. 248.

putusan pengadilan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Pendekatan Konseptual

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang mengembangkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.[41]Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari pembentukan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Mahkamah Agung yang menyatakan " Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan."

3. Pendekatan Filsafat

Pendekatan filsafat akan mengupas issue hukum (legal issue) dalampenelitian hukum normatif dan mengupasnya secara mendalam.[42]pendekatan inidigunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan asas-asas hukum yang mendasari implikasi ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU MA tentang Mahkamah Agung : Pencarian Perlindungan Hak dari Pihak yang dimenangkan dalam perkara perdata.

---

[41]Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 95.

[42]Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitiun Hukurn Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 267.

4. Pendekatan Sejarah Hukum

Sejarah hukum berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainyaserta memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat.43 Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang dari pembentukan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Mahkamah Agung yang menyatakan " Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan."

5. Pendekatan Kasus

Dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah Ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.Dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil.fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut sebagaimana dalam perkara – perkara dalam Putusan Pengadilan.

6. Pendekatan Analitis

Maksud utama pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik putusan-putusan hukum.44Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji istilah-istilah

---

[43]*Ibid*

[44]Jhonny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.*256.*

yang digunakan dalam UU MA tentang Mahkamah Agung khususnya yang berhubungan dengan Pasal 66 ayat (2) yang menyatakan " Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan." beserta semua peraturan pelaksanaannya yang digunakan dalampenelitian ini, sehingga pendekatan analisis ini dapat mencegah terjadinyaperbedaan interpretasi ataupun salah penafsiran dalam menjawab permasalahanhukum yang dikaji dalam penelitian tesis ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini, mencakup :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat[45]berupa:
   b. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
   c. Peraturan Dasar, mencakup diantaranya batang tubuh UUD 1945 danKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   d. Undang-Undang yaitu,UU MA tentang Mahkamah Agung, UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.2 Tahun 1986 yang diubah dengan UU No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Peraturan Peraturan Mahkamah Agung serta Surat Edaran Mahkamah Agung, seperti Peraturan MA No.1 Tahun 1980 yang disempurnakan oleh Peraturan MA No.1 Tahun 1982 serta SEMA 06 Tahun 1967, Peraturan MA No.1 Tahun 1969 mencabut SEMA No.6 Tahun 1967, SEMA 18 Tahun 1969, membekukan Peraturan MA No.1 Tahun 1969, Peraturan MA No.1 Tahun 1971 mencabut Peraturan MA No.1

---

[45]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

Tahun 1969, Peraturan MA No.1 Tahun 1976 mencabut peraturan-peraturan MA mengenai Peninjauan Kembali,

4. Bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku,seperti HIR, RBg, Rv.

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku mengenai hukum acara perdata, hasil penelitian, makalah seminar, hasil lokakarya, dan hasil karya dari kalangan hukum serta putusan-putusan pengadilan dalam perkara perdata mengenai Penyelesaian Masalah Eksekusi Putusan Perdata yang telah Inkracht yang Putusannya dibatalkan oleh Putusan peninjauan Kembali;

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, filsafat, encyclopedi hukum, kamus hukum, dan lain-lain. Bahan-bahan ini sifatnya menunjang atau melengkapi bahan-bahan hukum primer maupun sekunder.46

4. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi danmenginventarisasi peraturan perundangan-undangan, meneliti bahan pustaka,membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalahini, menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yangberbeda-beda dan bertentangan satu sama lain.

---

[46]Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,.*Op.Cit*,hlm. 13.

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan,maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan caramengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berartimembuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaananalitis dan konstruksi.47

5. Analisis Bahan-Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolahdilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yangdikenal yaitu :

a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentukundang-undang.
b. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatika), yaitu penafsiran berdasarkan katakatayang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan,sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari;
c. Penafsiran Sejarah Perundang-undangan atau Sejarah Hukum, yaitupenafsiran dengan mencari riwayat terjadinya suatu undang-undangsejak mulai dibuat;
d. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukanadanya hubungan antara satu pasal dengan pasal lain dalam suatuundang-undang;
e. Penafsiran Sosiologis, yaitu penafsiran dengan mencari maksud atautujuan dari undang-undang dalam masyarakat:
f. Penafsiran Teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentangtujuan undang-undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubahmenurut masa atau waktu sedangkan bunyi undang-undang itu tetap;

[47]Soerjono Soekanto, *Pengantar* Penelitian *Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.251.

g. Penafsiran Fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkandiri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkanmencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturandengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikankejelasan yang lebih memuaskan[48]

Analisis pada lapisan dogmatik hukum dilakukan dengan metode normatif dan eksplanasi teknis yuridis; untuk kajian pada teori hukum dengan metode normatif dan sifat keilmuan normatif-empiris serta eksplanasi analitis, selanjutnya pada lapisan filsafat hukum dengan tanpa metode tertentu dan dengan sifat keilmuannya yang spekulatif dilakukan dengan eksplanasi reflektif yang mana dari ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktik hukum [49] untuk mendapatkan jawaban kesenjangan antara peraturan mengenai eksekusi perdata dan peninjauan kembali dalam perundang-undangan dengan praktik yang terjadi dilapangan untuk dicarikan solusi hukum dalam menjawab permasalahan dalam tesis ini.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan kongkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah kongkrestisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.[50] Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikongkretisasikan) dalam wujud aturan-aturan hukum kongkret, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus tentang Perlindungan Hak Pihak Yang Dimenangkan Dalam Perkara Perdata : Analisis Implikasi Hukum Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

---

[48]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Jogjakarta, 2007, hlm. 170-175.

[49]Philipus M.Hadjon, *Op.Cit*, hlm.3

[50]Jhoni Ibrahim, *Op.cit*,hlm.197

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

A.Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa menurut KUH Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta ;

Bagir Manan, 2007,*Mengadili Menurut Hukum*, Mahkamah Agung RI, Jakarta ;

----------, *2006, Menjadi Hakim yang Baik*, Mahkamah Agung, Jakarta ;

Bambang Sutiyoso, *2006, Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukurn Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press ,Yogyakarta, ;

BF.Sihombing, 2005, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Disertasi Program S3 Universitas Indonesia, Penerbit Gunung Agung, Jakarta ;

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta ;

Elizabeth A. Martin, 2005, *Oxford - Dictionary of Law* , 5th edition, Oxford University Press, New York ;

Hari Sasangka , 2005, *Perbandingan HIR dan RBg*, Mandar Maju, Bandung ;

Hendry Campbell Black,*1910, A Law Dictionary*, 2nd Edition, West Publishing.co, Washington ;

James Bouvier, 1856, *Bouvier law Dictionary*, Child & Peterson, Philadelphia ;

Jeffrey Lehman, et.al, 2005, *West's Encyclopedia of American Law, 2nd Edition vol.6*, Thomson-West, Detroit;

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negera Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta ;*

Komisi Ombudsman Nasional, 2008, Laporan tahunan 2007, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta ;

Loretta Capeheart dan Dragan Milovanovic,2007 , *Social justice: theories, issues, and movements, Rutgers University Press*, New Brunswick, New Jersey, and London ;

Mahkamah Agung, 2003, *Cetak Biru (Blueprint) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI)* , Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta ;

----------, 2007,*Code of Conduct Hakim Indonesia* , Mahkamah Agung,

Jakarta

----------, 2003, *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*, Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung, Jakarta ;

----------, *2007, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007

----------, 2003, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2003, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003 ;

Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati,2005, *Argumentasi Hukum*, Gajahmada University Press, Cet.II Yogjakarta ;

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4Kencana Prenada Group, Jakarta;

Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim,1986, *Milik Keadilan dan Kernakmuran, Tinjauan Falsafah Hukum*,Ghalia Indonesia, cet-ke-2, Jakarta,

Robert B. Seidrnan, 1978, *The State Law and Development*, St. Martin's Press, New York ;

Safroedin Bahar et, al. (ed.) 1992, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKII, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),* Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta ;

Sudikno Mertokusumo,1996,*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*,Liberty, Yogyakarta ;

----------, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-7, Liberty, Jogjakarta, 2006

----------, 1980, Beberapa Asas Pembuktian Perdata dalam Praktek, Pidato pengukuhan Guru Besar FH UGM, 19 Januari 1980, Gajahmada Press, Jogjakarta;

Soebekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita Cet.17, Jakarta ;

Soerjono Soekanto dan Purnadi Poerbatjaraka, 1989, *Prihal Kaedah Hukum*, Citra Adthiya, Bandung ;

----------, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-Press, Jakarta, ;

----------,*1989, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali Baru, Jakarta ;

----------dan Sri Mamudji, 2001, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat",*Raja Grafindo Persada, Jakarta ;.

Wildan Suyuthi, 2004, *Sita dan Eksekusi*, Tatanusa, Jakarta ;

Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta ;

----------, 1989, , *Ruang Lingkup Pemasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta,;

2. Karya Ilmiah

A.Kadir Mapong,2003, *Beberapa Permasalahan Eksekusi Perdata dalam praktek Peradilan, dalam Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*, Mahakamah Agung, Jakarta ;

Artidjo Alkostar, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Artikel pada website legalitas, diakses tanggal 19 Juni 2009.;

J.Djohansjah, *2007, Legal Justice, Moral Justisce dan Social Justice dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi*, April 2001m dalam Buku Code of Conduct Hakim Indonesia , Mahkamah Agung , Jakarta ;

Muladi, "Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia : Relevansi dan Signifikansinya" Makalah pada seminar HAM tanggal 7 Mei 2003 di Gedung The Habibie Center Jakarta ;

Rifyal Ka'bah, *Legal Justice, Moral Justisce dan Social Justice* dalam Buku Code of Conduct Hakim Indonesia , Mahkamah Agung , Jakarta , 2007

Rio T. Simanjuntak, *Potret Buram Pelaksanaan Eksekusi di Indonesia*, artikel pada websitelegalitas.org, http://hukumonline.com /detail.asp?id =21623 &cl= Kolom ,;

Artikel

Ishaq," Istilah-istilah dalam Ilmu Hukum", dalam https://e-kampushukum./2016/05/akibat-hukum.html, diakses pada hari senin , tanggal 23-07-2018, Pukul 17.30 WIB